



PENETAPAN

NOMOR : 17 / Pdt.P / 2015 / PN.LLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh : -----

KASTINI, Tempat Lahir : Musi Rawas, Umur / Tanggal Lahir : 30 Juli 1980,
Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat Lingkungan II
Rt.009 Kec.Megang Sakti Kab.Musi Rawas.

Selanjutnya disebut : **PEMOHON**, -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti dalam permohonan ini;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa permohonan telah mengajukan surat permohonannya yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Negeri Lubuklinggau dibawah register Nomor : 17/PDT.P/2015/PN.LLG yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr **Yumroni** menikah dengan Sdri **Kastini** ;
2. Bahwa benar Sdri Kastini telah bercerai dan telah menikah lagi dengan Sdr **Handoko** pada tanggal 21 Juni 2009 ;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara **Yumroni** dengan **Kastini** telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama **INDRI AFRIYANTI** ;
4. Bahwa anak yang bernama **INDRI AFRIYANTI** lahir di **Muara Siau** pada tanggal **27 Agustus 2006** sudah memiliki akta kelahiran namun terdapat kesalahan dalam pengetikan nama pemohon yang bernama **Kartini K** seharusnya **Kastini**;

Halaman 1 dari 4 Halaman

Dipindai dengan CamScanner



5. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri LubukLinggau Cq Hakim dapat menerbitkan perbaikan akte atas nama **INDRI AFRIYANTI** .

Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kiranya Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan agar Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Merangi menerbitkan perbaikan Akta Kelahiran atas nama **INDRI AFRIYANTI** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang,Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap kepersidangan dan setelah Permohonanya dibacakan,Pemohon menyatakan tetap pada Permohonanya;

Menimbang,bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil Permohonanya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama **Kastini**.
2. Foto copi surat keterangan domisili atas nama **Indri Afriyanti**
3. Foto Copi Akte kelahiran atas nama **Indri Afriyanti**.
4. Foto copi kutipan Akta Nikah atas nama **Handoko dan Kastini** .
5. Foto Copi Kartu Keluarga atas nama **Handoko**.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 2 dari 4 Halaman

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta dipersidangan yang diperoleh dari surat-surat bukti yang diajukan Pemohon terungkap dalam perkawinan yang dilakukan antara YUMRONI dengan KASTINI telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang diberi nama INDRI AFRIYANTI, lahir di Muara Siau pada tanggal 27 Agustus 2006 memang benar terdapat kekeliruan Pengetikan penulisan nama pemohon yaitu KARTINI K seharusnya KASTINI ;

Menimbang, bahwa penerbitan perbaikan akta Kelahiran adalah ditujukan demi kepastian hukum data identitas yang bersangkutan dan diperlukan dalam hal kepetingan pengurusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan Negeri menilai Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan hukum, oleh karena itu terhadap Permohonan ini adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dinyatakan dikabulkan sedangkan Permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Meningat ,pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.23 Tahun 2006 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memerintahkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Merangin untuk dan atas nama penunjukan dari Salinan (Turunan) Penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat dalam register perbaikan Akta Kelahiran yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Perbaikan Akta Kelahiran bahwa seorang yang bernama INDRI AFRIYANTI, Jenis Perempuan dilahirkan di Muara Siau pada tanggal 27 Agustus 2006 dari pasangan suami istri YUMRONI dan KASTINI ; -----

Halaman 3 dari 4 Halaman

Dipindai dengan CamScanner



3. Membebankan Biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 306 000 (Tiga Ratus Enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari KAMIS tanggal 18 Juni 2015, oleh ALFAROBI.SH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh HELNI ARYADI,SH,MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti

H a k i m



(HELNI ARYADI,SH,MH)




(ALFAROBI.SH.)

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 210.000,-
PNBP	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 306.000,-
(Tiga Ratus Enam ribu rupiah)	